



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Gunadi als Pado als Bapak Andri Bin Denar;**
Tempat lahir : Tewang Pajangan;
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 23 Juli 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tewang Pajangan Kecamatan Kurun
Kabupaten Gunung Mas Provinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2019 Nomor SP.Kap/08/X/2019/Res Narkoba tanggal 2 Oktober 2019:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, EPRAYEN PUNDING, SH, Advokat berkantor di Jalan Tamanggung Panji No.51 Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kkn tanggal 6 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kkn tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kkn tanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-05/KKN/01/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR selama **7 (tujuh) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp. Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
- 1 (satu) buah plastik klip.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. No. PDM-05/KKN/1/2020 tertanggal 20 Januari 2020 sebagai berikut:

Pertama,

Bahwa ia terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR Bersama-sama DESI Als. LINA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan LUSIANA Als SUSI Binti DARANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah). pada hari **Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Jalan Lintas Kuala Kurun-Tewang Pajangan Desa Tewang Pajangan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah** atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira jam 08.00 Wib di karaoke desa Tewang Pajangan Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR memberikan shabu sebanyak 1 paket atau ½ gram kepada Saksi DESI Als. LINA sebagai ganti hutang uang, karena

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR pada hari Senin tanggal 30 September 2019 ada memiliki hutang uang kepada Saksi DESI Als. LINA sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Barang shabu yang diberikan oleh Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR kepada Saksi DESI Als. LINA sebagai membayar hutang saat itu sebanyak 1 (satu) paket atau $\frac{1}{2}$ gram dan pada saat Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR menyerahkan barang shabu tersebut ada yang mengetahui yaitu Saudari SELA.

- Bahwa kemudian saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI mendapatkan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari Saksi DESI Als LINA pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira jam 11.00 Wib atau sekitar siang saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI berada di karaoke desa Tewang Pajangan saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI menemui terdakwa pada saat itu berada di belakang karaoke sedang mengerjakan sesuatu kemudian saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI meminta barang shabu kepada Saksi DESI Als. LINA pada saat itu saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI bertanya kepada terdakwa apakah ada barang shabu di jawab Saksi DESI Als. LINA ada, saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI menyampaikan meminta shabu harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan Saksi DESI Als. LINA, kemudian Saksi DESI Als. LINA mengambil shabu dari kantong plastik warna hitam milik Saksi DESI Als. LINA kemudian Saksi DESI Als. LINA memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI karena merasa barang yang Saksi DESI Als. LINA beri kurang Saksi DESI Als. LINA menambah barang shabu yang berada di saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI dari barang milik saksi lagi setelah itu saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI bertanya kepada Saksi DESI Als. LINA kalau barang shabu ini dipaketkan lagi dijadikan berapa paket Saksi DESI Als. LINA jawab kalau yang ada Saksi DESI Als. LINA beri tersebut kalau dijual bisa dijadikan 3 (tiga) paket setelah itu saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI meminta tolong kepada Saksi DESI Als. LINA untuk memaketkan kembali barang shabu yang Saksi DESI Als. LINA berikan ke saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI sebanyak 1 (satu) paket menjadi 3 (tiga) paket setelah itu saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI pergi dari tempat tersebut.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 14.45 Wib atau sekitar sore hari saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI keluar dari karaoke tempat saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI bekerja untuk mengantarkan pesanan orang membeli 3 (tiga) paket shabu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna biru dengan Nomor Polisi DA 6391 LCC menemui orang yang ingin membeli shabu tersebut di arah jembatan desa Kuala Kurun-Tewang Pajangan pada saat saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI hendak menuju menemui orang yang ingin membeli shabu tadi saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI ada dibuntuti oleh 2 (dua) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI kenal pada waktu saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI sampai hampir didekat jembatan Kuala Kurun-Tewang Pajangan saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI diberhentikan saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI ada ditanya apakah saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI ANA saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI bilang bukan kemudian saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI ditanya kembali apakah ada membawa barang shabu dan tidak saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI jawab setelah itu orang yang memberhentikan saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI tadi memberitahukan mereka adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas dan saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI digeledah oleh seorang Polisi Wanita, setelah itu saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI dibawa oleh Petugas Kepolisian memakai mobil sewaktu saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI masuk kedalam mobil dan duduk barang shabu yang saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI bawa tadi terjatuh dari kantong saku celana jeans sebelah kiri belakang dibangku mobil tempat saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI duduk dan saat itu juga Polisi wanita yang mengeledah saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI tadi melihat benda paketan shabu yang saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI bawa terjatuh kemudian Petugas Kepolisian yang lain memanggil aparat desa yaitu Sekdes Tewang Pajangan Saksi YUSRI GANTI Als BAPAK SISKI Bin MARLIAN (Sekdes Tewang Pajangan) dan tidak lama Sekdes datang setelah itu diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI mengambil benda yang terjatuh dari dalam saku celana saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI dan saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI ditanya barang shabu tersebut milik siapa dan saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI jawab milik saksi

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUSIANA Als SUSI Binti DARANI yang saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI dapat dari Saksi DESI Als LINA, kemudian 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah hand phone Nokia 105 warna merah putih beserta sim card, 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua, 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA NMAX jenis / model SPM R 2 / SCOTEOER warna biru Nomor Rangka : MH3SG3190JK336636, No Mesin : G3E4E1134601 dengan Nomor Polisi DA 6391 LCC beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNKB Merk YAMAHA/2DP-R A/T jenis / model SPM R 2 / SCOTEOER warna biru Nomor Rangka : MH3SG3190JK336636, No Mesin : G3E4E1134601 dengan Nomor Polisi DA 6391 LCC Nama Pemilik LUSIANA setelah itu saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI dibawa oleh Petugas Kepolisian menuju ke tempat Saksi DESI Als LINA

- Bahwa Saksi DESI Als. LINA kenal dengan Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR tahun 2014 karena terdakwa ikut bekerja di karaoke milik Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR di desa Tewang Pajangan, Saksi DESI Als. LINA tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR dan Saksi DESI Als. LINA ada memiliki hubungan pekerjaan Saksi DESI Als. LINA sebagai pelayan atau pekerja di karaoke Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi DESI Als. LINA pada saat Saksi DESI Als. LINA memberikan shabu kepada saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI paket shabu tersebut masih berbentuk 1 (satu) bungkus paket plastik klip kemudian dari 1 (satu) paket plastik klip tersebut saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI minta bantu Saksi DESI Als. LINA untuk menakarkan dipaketkan kembali menjadi 3 (tiga) paket kemudian yang melinting paketan tersebut adalah saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI setelah itu ujung-ujung plastik klip tersebut dibakar sebagai perekat oleh saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI menggunakan korek api milik terdakwa di belakang karaoke Desa Tewang Pajangan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi DESI Als. LINA, Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) paket atau ½ gram yang kemudian di berikan kepada Saksi DESI Als. LINA tersebut dari Saudari DEBY berdomisili di Tumbang Anjir Kuala Kurun.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira jam 15.15 Wib atau sekitar sore hari Saksi DESI Als. LINA berada di dalam tempat tinggal terdakwa di dalam kamar di karaoke desa Tewang Pajangan bersama Saudari SELA sedang bermain kartu dan saat itu Saksi DESI Als. LINA ada mendengar letusan senjata kemudian Saudari SELA menutup pintu kamar tempat kami tinggal tidak lama pintu kamar terdakwa didobrak oleh orang yang awalnya Saksi DESI Als. LINA tidak ketahui setelah pintu terbuka orang tersebut memberitahukan bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian dari Polres Gunung Mas setelah itu meminta Saksi DESI Als. LINA dan Saudari SELA untuk keluar dari kamar tidur untuk menuju kedepan karaoke dan terdakwa bersama Saudari SELA dijelaskan bahwa Petugas Kepolisian dari Polres Gunung Mas ada mengamankan saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI karena telah menyimpan, memiliki, menguasai 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan dari hasil keterangan saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI yang disampaikan oleh Petugas Kepolisian saat itu barang tersebut berasal dari Saksi DESI Als. LINA dan Saksi DESI Als. LINA ditanya oleh Petugas Kepolisian mengenai hal tersebut dihadapan Saksi YUSRI GANTI (Sekdes Tewang Pajangan) apakah barang shabu yang dikuasai oleh saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI berasal dari Saksi DESI Als. LINA dan Saksi DESI Als. LINA jawab ya benar, kemudian petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa kembali barang shabu tersebut dari mana dari Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR setelah itu dan kebetulan Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR baru datang ketempat tersebut kemudian terdakwa, saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI dan Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR diamankan dan dibawa oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba ke Polres Gunung Mas setelah sampai dikantor Satuan Narkoba Polres Gunung Mas terdakwa dilakukan tes urine dengan menggunakan alat tes Strip (Urine) dengan hasil garis satu merah positif mengandung Met Methamphetamine.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah hand phone Nokia warna merah putih beserta sim card, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua, 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk YAMAHA NMAX jenis / model SPM R 2 / SCOTEOER warna biru
Nomor Rangka : MH3SG3190JK336636, No Mesin : G3E4E1134601
dengan Nomor Polisi DA 6391 LCC beserta kunci kontak dan 1 (satu)
lembar STNKB Merk YAMAHA/2DP-R A/T jenis / model SPM R 2 /
SCOTEOER warna biru Nomor Rangka : MH3SG3190JK336636, No
Mesin : G3E4E1134601 dengan Nomor Polisi DA 6391 LCC Nama Pemilik
LUSIANA memang benar barang bukti milik saksi LUSIANA Als SUSI Binti
DARANI.

- Bahwa saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI meminta shabu dari
Saksi DESI Als. LINA awalnya mau digunakan sendiri akan tetapi karena
meminta tolong kepada Saksi DESI Als. LINA untuk memaketkan kembali
1 (satu) paket menjadi 3 (tiga) paket shabu tersebut tujuannya akan dijual
kembali oleh saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI.

- Bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) Plastik klip serbuk kristal putih
yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, sesuai Lampiran Berita Acara
Penimbangan Barang Bukti Nomor : 37/11144/2019 tanggal 03 Oktober
2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMMANUEL MARTINUS
BATUBARA selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Gunung Mas
menerangkan;

1. Barang bukti keseluruhan ditimbang tanpa bungkusnya = **0,4
(Nol koma Empat) gram (berat bersih).**

2. Barang bukti untuk pembuktian dipersidangan ditimbang tanpa
bungkusnya = 0,37 (Nol koma Tigas Puluh Tujuh) gram (berat
bersih).

3. Barang bukti untuk laboratorium ditimbang tanpa bungkusnya =
0,03 (Nol koma nol tiga) gram (berat bersih).

- Barang bukti berupa 3 (Tiga) Plastik klip serbuk kristal putih yang
diduga narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat bersih 0,03 gram tersebut,
selanjutnya dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) kantong plastic klip
dengan berat kotor 0,2670 gram untuk dilakukan uji laboratorium. Sesuai
Laporan Pengujian Badan Pom RI LHP : 288/LHP/X/PNBP/2019 tanggal
15 Oktober 2019 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu
bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang
bukti, setelah dibuka dan diberi nomor kode contoh : 288/N/N/PNBP-
SIDIK/2019, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berat 0,2670 gram
(Berat kristal + bungkus plastik kecil) berisikan kristal warna putih milik
LUSIANA Als SUSI Binti DARANI Dkk, setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara laboratoris disimpulkan barang bukti nomor kode contoh : 288/N/N/PNBP-SIDIK/2019 adalah **BENAR POSITIF KRISTAL METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Dalam hal Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua.

Bahwa ia Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR pada hari **Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira jam 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di karaoke Desa Tewang Pajangan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah** atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira jam 08.00 Wib di karaoke desa Tewang Pajangan Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR memberikan shabu sebanyak 1 paket atau ½ gram kepada Saksi DESI Als. LINA sebagai ganti hutang uang, karena Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR pada hari Senin tanggal 30 September 2019 ada memiliki hutang uang kepada Saksi DESI Als. LINA sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Barang shabu yang diberikan oleh Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR kepada Saksi DESI Als. LINA sebagai membayar hutang saat itu sebanyak 1 (satu) paket atau ½ gram dan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR menyerahkan barang shabu tersebut ada yang mengetahui yaitu Saudari SELA.

- Bahwa awalnya saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI mendapatkan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari terdakwa dengan cara pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira jam 11.00 Wib atau sekitar siang saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI berada di karaoke desa Tewang Pajangan saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI menemui terdakwa pada saat itu berada di belakang karaoke sedang mengerjakan sesuatu kemudian saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI meminta barang shabu kepada Saksi DESI Als. LINA pada saat itu saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI bertanya kepada Saksi DESI Als. LINA apakah ada barang shabu di jawab Saksi DESI Als. LINA ada, saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI menyampaikan meminta shabu harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan terdakwa, kemudian Saksi DESI Als. LINA mengambil shabu dari kantong plastik warna hitam milik Saksi DESI Als. LINA kemudian Saksi DESI Als. LINA memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI karena merasa barang yang Saksi DESI Als. LINA beri kurang Saksi DESI Als. LINA menambah barang shabu yang berada di saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI dari barang milik saksi lagi setelah itu saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI bertanya kepada Saksi DESI Als. LINA kalau barang shabu ini dipaketkan lagi dijadikan berapa paket Saksi DESI Als. LINA jawab kalau yang ada Saksi DESI Als. LINA beri tersebut kalau dijual bisa dijadikan 3 (tiga) paket setelah itu saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI meminta tolong kepada terdakwa untuk memaketkan kembali barang shabu yang Saksi DESI Als. LINA berikan ke saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI sebanyak 1 (satu) paket menjadi 3 (tiga) paket setelah itu saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa kemudian sekira jam 14.45 Wib atau sekitar sore hari saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI keluar dari karaoke tempat saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI bekerja untuk mengantarkan pesanan orang membeli 3 (tiga) paket shabu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna biru dengan Nomor Polisi DA 6391 LCC menemui orang yang ingin membeli shabu tersebut di arah jembatan desa Kuala Kurun-Tewang Pajangan pada saat saksi LUSIANA Als SUSI Binti

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARANI hendak menuju menemui orang yang ingin membeli shabu tadi saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI ada dibuntuti oleh 2 (dua) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI kenal pada waktu saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI sampai hampir didekat jembatan Kuala Kurun-Tewang Pajangan saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI diberhentikan saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI ada ditanya apakah saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI ANA saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI bilang bukan kemudian saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI ditanya kembali apakah ada membawa barang shabu dan tidak saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI jawab setelah itu orang yang memberhentikan saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI tadi memberitahukan mereka adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas dan saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI digeledah oleh seorang Polisi Wanita, setelah itu saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI dibawa oleh Petugas Kepolisian memakai mobil sewaktu saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI masuk kedalam mobil dan duduk barang shabu yang saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI bawa tadi terjatuh dari kantong saku celana jeans sebelah kiri belakang dibangku mobil tempat saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI duduk dan saat itu juga Polisi wanita yang menggeledah saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI tadi melihat benda paketan shabu yang saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI bawa terjatuh kemudian Petugas Kepolisian yang lain memanggil aparat desa yaitu Sekdes Tewang Pajangan Saksi YUSRI GANTI Als BAPAK SISKI Bin MARLIAN (Sekdes Tewang Pajangan) dan tidak lama Sekdes datang setelah itu diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI mengambil benda yang terjatuh dari dalam saku celana saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI dan saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI ditanya barang shabu tersebut milik siapa dan saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI jawab milik saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI yang saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI dapat dari Saksi DESI Als LINA, kemudian **3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah hand phone Nokia 105 warna merah putih beserta sim card, 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua, 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA NMAX jenis / model SPM R 2 / SCOTEOER warna biru**

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MH3SG3190JK336636, No Mesin : G3E4E1134601 dengan Nomor Polisi DA 6391 LCC beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNKB Merk YAMAHA/2DP-R A/T jenis / model SPM R 2 / SCOTEOER warna biru Nomor Rangka : MH3SG3190JK336636, No Mesin : G3E4E1134601 dengan Nomor Polisi DA 6391 LCC Nama Pemilik LUSIANA setelah itu saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI dibawa oleh Petugas Kepolisian menuju ke tempat Saksi DESI Als LINA

-Bahwa Saksi DESI Als. LINA kenal dengan Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR tahun 2014 karena terdakwa ikut bekerja di karaoke milik Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR di desa Tewang Pajangan, Saksi DESI Als. LINA tidak ada miliki hubungan keluarga dengan Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR dan Saksi DESI Als. LINA ada miliki hubungan pekerjaan Saksi DESI Als. LINA sebagai pelayan atau pekerja di karaoke Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR.

-Bahwa berdasarkan keterangan Saksi DESI Als. LINA pada saat Saksi DESI Als. LINA memberikan shabu kepada saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI paket shabu tersebut masih berbentuk 1 (satu) bungkus paket plastik klip kemudian dari 1 (satu) paket plastik klip tersebut saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI minta bantu Saksi DESI Als. LINA untuk menakarkan dipaketkan kembali menjadi 3 (tiga) paket kemudian yang melinting paketen tersebut adalah saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI setelah itu ujung-ujung plastik klip tersebut dibakar sebagai perekat oleh saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI menggunakan korek api milik terdakwa di belakang karaoke Desa Tewang Pajangan.

-Bahwa berdasarkan keterangan Saksi DESI Als. LINA, Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) paket atau ½ gram yang kemudian di berikan kepada Saksi DESI Als. LINA tersebut dari Saudari DEBY berdomisili di Tumbang Anjir Kuala Kurun.

-Bahwa Pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira jam 15.15 Wib atau sekitar sore hari Saksi DESI Als. LINA berada di dalam tempat tinggal terdakwa di dalam kamar di karaoke desa Tewang Pajangan bersama Saudari SELA sedang bermain kartu dan saat itu Saksi DESI Als. LINA ada mendengar letusan senjata kemudian Saudari SELA menutup pintu kamar tempat kami tinggal tidak lama pintu kamar

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa didobrak oleh orang yang awalnya Saksi DESI Als. LINA tidak ketahui setelah pintu terbuka orang tersebut memberitahukan bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian dari Polres Gunung Mas setelah itu meminta Saksi DESI Als. LINA dan Saudari SELA untuk keluar dari kamar tidur untuk menuju kedepan karaoke dan terdakwa bersama Saudari SELA dijelaskan bahwa Petugas Kepolisian dari Polres Gunung Mas ada mengamankan saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI karena telah menyimpan, memiliki, menguasai 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan dari hasil keterangan saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI yang disampaikan oleh Petugas Kepolisian saat itu barang tersebut berasal dari Saksi DESI Als. LINA dan Saksi DESI Als. LINA ditanya oleh Petugas Kepolisian mengenai hal tersebut dihadapan Saksi YUSRI GANTI (Sekdes Tewang Pajangan) apakah barang shabu yang dikuasai oleh saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI berasal dari Saksi DESI Als. LINA dan Saksi DESI Als. LINA jawab ya benar, kemudian petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa kembali barang shabu tersebut dari mana dari Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR setelah itu dan kebetulan Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR baru datang ketempat tersebut kemudian terdakwa, saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI dan Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR diamankan dan dibawa oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba ke Polres Gunung Mas setelah sampai dikantor Satuan Narkoba Polres Gunung Mas terdakwa dilakukan tes urine dengan menggunakan alat tes Strip (Urine) dengan hasil garis satu merah positif mengandung Met Methamphetamine.

-Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah hand phone Nokia warna merah putih beserta sim card, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua, 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA NMAX jenis / model SPM R 2 / SCOTEOER warna biru Nomor Rangka : MH3SG3190JK336636, No Mesin : G3E4E1134601 dengan Nomor Polisi DA 6391 LCC beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNKB Merk YAMAHA/2DP-R A/T jenis / model SPM R2/SCOTEOER warna biru Nomor Rangka :

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG3190JK336636, No Mesin : G3E4E1134601 dengan Nomor Polisi DA 6391 LCC Nama Pemilik LUSIANA memang benar barang bukti milik saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI.

-Bahwa saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI meminta shabu dari Saksi DESI Als. LINA awalnya mau digunakan sendiri akan tetapi karena meminta tolong kepada Saksi DESI Als. LINA untuk memaketkan kembali 1 (satu) paket menjadi 3 (tiga) paket shabu tersebut tujuannya akan dijual kembali oleh saksi LUSIANA Als SUSI Binti DARANI.

-Bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) Plastik klip serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, sesuai Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 37/11144/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMMANUEL MARTINUS BATUBARA selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Gunung Mas menerangkan;

1. Barang bukti keseluruhan ditimbang tanpa bungkusnya = **0,4 (Nol koma Empat) gram (berat bersih).**
2. Barang bukti untuk pembuktian dipersidangan ditimbang tanpa bungkusnya = **0,37 (Nol koma Tiga Puluh Tujuh) gram (berat bersih).**
3. Barang bukti untuk laboratorium ditimbang tanpa bungkusnya = **0,03 (Nol koma nol tiga) gram (berat bersih).**

-Barang bukti berupa 3 (Tiga) Plastik klip serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat bersih 0,03 gram tersebut, selanjutnya dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip dengan berat kotor 0,2670 gram untuk dilakukan uji laboratorium. Sesuai Laporan Pengujian Badan Pom RI LHP : 288/LHP/X/PNBP/2019 tanggal 15 Oktober 2019 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor kode contoh : 288/N/N/PNBP-SIDIK/2019, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berat 0,2670 gram (Berat kristal + bungkus plastik kecil) berisikan kristal warna putih milik **LUSIANA Als SUSI Binti DARANI Dkk**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti nomor kode contoh : 288/N/N/PNBP-SIDIK/2019 adalah **BENAR POSITIF KRISTAL METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga.

Bahwa ia Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR pada hari **Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira jam 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di karaoke Desa Tewang Pajangan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah** atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR terakhir kali menggunakan shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira jam 08.00 Wib di tempat tinggal Saksi DESI Als. LINA di karaoke desa Tewang Pajangan.

- Bahwa Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR menggunakan atau memakai shabu tersebut sejak tahun 2016. Terdakwa memakai atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sudah 10 (sepuluh) kali.

- Bahwa cara Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR Bersama dengan Saksi DESI Als. LINA menggunakan atau memakai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yaitu pertama yang menyediakan adalah Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR sudah menyiapkan alat-alat yang akan dipakai berupa 1 (satu) botol bong yang berisi air, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah sedotan teh kotak, 1 (satu) buah sedotan aqua dan 1 (satu) buah pipet kaca setelah semuanya tersedia Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR membakar pipet kaca tersebut dengan menggunakan korek api yang mana pipet kaca tersebut masih ada berisi narkotika jenis shabu milik Saksi GUNADI Als PADO sendiri

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat itu Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR yang menghisap shabu tersebut terlebih dahulu sampai habis karena Saksi DESI Als. LINA melihat shabu yang dihisap habis kemudian Saksi DESI Als. LINA memberikan shabu yang diberi oleh Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR tadi dan Saksi DESI Als. LINA memasukkan shabu tersebut sebagian kedalam pipet kaca dengan sendok yang terbuat dari 1 (satu) buah sedotan aqua setelah itu Saksi DESI Als. LINA menghisap sebanyak 2 (dua) kali sedotan atau hisap dan mengkonsumsi secara bergantian dan berulang-ulang kali sampai Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ada dipipet tersebut habis setelah itu Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR pulang kerumahnya.

- Bahwa Alat yang Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR gunakan untuk memakai atau menggunakan shabu bersama dengan Saksi DESI Als. LINA tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan alat tersebut ada dengan Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR. Lalu alat tersebut Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR buang didalam hutan.

- Bahwa Perasaan yang Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR rasakan setelah memakai shabu adalah perasaan tenang, senang dan kalau Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR bekerja tidak mengantuk serta perasaan lelah tidak ada.

- Bahwa hari Jumat Tanggal 04 Bulan Oktober 2019 jam 10.00 Wib telah dilakukan pengambilan Urine Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR berdasarkan Surat Perintah Pengambilan Urine Nomor: SPPU/08/X/2019 Sat Res Narkoba Tanggal 04 Oktober 2019 dan Berita Acara Pengambilan Urine dengan uraian singkat jalan pengambilan urine yaitu: Pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 jam 10.00 Wib telah dilakukan pengambilan urine dari Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR oleh penyidik di ruangan Sat Res Narkoba dengan cara urine tersebut ditampung dalam Gelas Aqua dan dilakukan tes urine dengan menggunakan alat TEST STRIP (URINE) dan dengan hasil test tersebut bahwa urine terlapor Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR tersebut positif mengandung METAFETAMIN.

- Bahwa urine Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR yang telah diambil kemudian dikirimkan ke RUMAH SAKIT

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kkn



UMUM DAERAH KUALA KURUN untuk diuji dan diperoleh hasil berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 1119/RSUD-KK/SP/MED-2.5/X/2019 Tanggal 4 Oktober 2019 ditanda tangani oleh dr. TRINIL SULAMIT selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Kuala Kurun KESIMPULAN: Terhadap Urine Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil : (AMFETAMIN dan METAMFETAMIN MENUNJUKAN HASIL **POSITIF**.)

- Bahwa Dalam hal Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR menyalahgunakan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS PALETE Als AGUS Bin JHON PALETE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat pula hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama Sdr. Briptu Eventus, Saksi Briptu Rully Erwanda Asi dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba IPTU DAMLIAS, S.H., M.H yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Lusiana als Susi yang membawa shabu sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip dan berdasarkan pengembangan penyelidikan diketahui shabu tersebut berasal dari Saksi Desi als Lina yang didapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira jam 15.00 Wib tempat di Jalan Lintas Kuala Kurun-Tewang Pajangan Desa Tewang Pajangan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut Saksi terlebih dahulu melakukan Penyelidikan dengan melakukan observasi berdasarkan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kkn



informasi ditempat tersebut pada saat melakukan observasi Saksi melihat Saksi Lusiana als Susi sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA NMAX warna biru dengan Nomor Polisi DA 6391 LCC sendiri dan waktu itu juga Saksi bersama Sdr. Briptu Eventus dan rekan anggota yang lain memberhentikan Saksi Lusiana als Susi di dekat jembatan Kuala Kurun-Tewang Pajangan untuk dilakukan penggeledahan badan ataupun alat sepeda motor kemudian rekan yang lain memanggil Sekdes Tewang Pajangan yaitu Saudara Yusri Ganti Als Bapak Siska Bin Marlian pada saat Sekdes Tewang Pajangan sudah sampai rekan Saksi dihadapan Sekdes Tewang Pajangan menyampaikan kepada Saksi Lusiana als Susi untuk melakukan penggeledahan terhadap dirinya ;

- Bahwa setelah itu rekan Saksi yakni saksi Briptu Rully Erwanda Asi melakukan penggeledahan badan, pada saat dilakukan penggeledahan waktu itu ditemukan dari kantong celana jeans belakang sebelah kiri milik Terdakwa ada terjatuh 1 (satu) plastik klip di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket shabu;

- Bahwa saat ditanyakan kepada Saksi Lusiana als Susi diakui jika shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari Saksi Desi Alias Lina yang tinggal di karaoke desa Tewang Pajangan;

- Bahwa tujuan Saksi Lusiana als Susi membawa shabu tersebut untuk dijual kepada seseorang dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket kecil yang keuntungannya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari yaitu makan;

- Bahwa Saksi Lusiana als Susi melakukan komunikasi dengan orang yang memesan tersebut dengan menggunakan handphone Nokia warna putih miliknya;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama rekan lainnya bersama Sekdes langsung melakukan pengembangan penyelidikan untuk mengetahui asal barang tersebut dengan mendatangi tempat tinggal Saksi Desi Alias Lina pada saat sampai ditempat tersebut Saksi bersama rekan Saksi yang lain bertemu dengan Saksi Desi Alias Lina juga temannya yaitu Sdri. Ambar Als Sela di karaoke desa Tewang Pajangan;

- Bahwa setelah itu Saksi menanyakan kepemilikan shabu yang didapatkan dari Saksi Lusiana als Susi di dekat sungai Konjoi Jalan Lintas Kuala Kurun-Tewang Pajangan dan diakui Saksi Desi Alias Lina



jika barang yang dibawa oleh Saksi Lusiana als Susi adalah berasal darinya;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Desi Alias Lina, jika 3 (tiga) paket shabu tersebut diserahkan kepada Saksi Lusiana als Susi dikarenakan dia sendiri yang meminta dikarenakan ada pesanan dari orang dimana sebelumnya 3 (tiga) paket shabu tersebut masih berbentuk 1 (satu) bungkus paket plastik klip kemudian dari 1 (satu) paket plastik klip tersebut oleh Saksi Lusiana als Susi dibantu Saksi Desi Alias Lina mengemas shabu tersebut menjadi paket kemasan kecil dengan cara menakarkan paket besar tersebut menjadi 3 (tiga) paket plastik klip menggunakan korek api milik Saksi Desi Alias Lina yang dilakukan di belakang karaoke;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Desi Alias Lina jika shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa warga desa Tewang Pajangan yang sebelumnya membayar hutang cicilan sepeda motor sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut rencananya mau digunakan Saksi Desi Alias Lina sendiri untuk memperkuat daya tahan tubuh selaku ladies caraoke/LC;

- Bahwa setelah hasil pengembangan penyelidikan tersebut Saksi dan rekan lainnya menemui Terdakwa yang berada di rumah anaknya di sebelah karaoke dan saat ditanyakan Terdakwa mengakui jika ada memberikan 1 (satu) paket shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ gram kepada Saksi Desi Alias Lina sebagai pembayaran hutang cicilan sepeda motor sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah pengembangan penyelidikan tersebut, Terdakwa bersama Saksi Desi Alias Lina dan Saksi Lusiana Alias Susi dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa telah dilakukan tes kepada Terdakwa bersama Saksi Desi Alias Lina dan Saksi Lusiana Alias Susi dengan menggunakan alat tes Strip (Urine) dengan hasil garis satu merah positif mengandung Met Methamphetamine;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin pejabat yang berwenang dalam peredaran shabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



2. **RULLY ERWANDA ASI Binti GUANHIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat pula hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama Sdr. Briptu Eventus, Saksi Bripda Agus Palete Als Agus dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba IPTU DAMLIAS, S.H., M.H yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Lusiana als Susi yang membawa shabu sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip dan berdasarkan pengembangan penyelidikan diketahui shabu tersebut berasal dari Saksi Desi als Lina yang didapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira jam 15.00 Wib tempat di Jalan Lintas Kuala Kurun-Tewang Pajangan Desa Tewang Pajangan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut Saksi terlebih dahulu melakukan Penyelidikan dengan melakukan observasi berdasarkan informasi ditempat tersebut pada saat melakukan observasi Saksi melihat Saksi Lusiana als Susi sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA NMAX warna biru dengan Nomor Polisi DA 6391 LCC sendiri dan waktu itu juga Saksi Bripda Agus Palete Als Agus bersama Sdr. Briptu Eventus dan rekan anggota yang lain memberhentikan Saksi Lusiana als Susi di dekat jembatan Kuala Kurun-Tewang Pajangan untuk dilakukan pengeledahan badan ataupun alat sepeda motor kemudian rekan yang lain memanggil Sekdes Tewang Pajangan yaitu Saudara Yusri Ganti Als Bapak Siska Bin Marlian pada saat Sekdes Tewang Pajangan sudah sampai, Saksi dihadapan Sekdes Tewang Pajangan menyampaikan kepada Saksi Lusiana als Susi untuk melakukan pengeledahan terhadap dirinya ;

- Bahwa setelah itu Saksi melakukan pengeledahan badan pada saat dilakukan pengeledahan waktu itu ditemukan dari kantong celana jeans belakang sebelah kiri milik Saksi Lusiana als Susi terjatuh 1 (satu) plastik klip di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket shabu;

- Bahwa saat ditanyakan kepada Saksi Lusiana als Susi diakui jika shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari Saksi Desi Alias Lina yang tinggal di karaoke desa Tewang Pajangan;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi Lusiana als Susi membawa shabu tersebut untuk dijual kepada seseorang dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket kecil yang keuntungannya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari yaitu makan;
- Bahwa Saksi Lusiana als Susi melakukan komunikasi dengan orang yang memesan tersebut dengan menggunakan handphone Nokia warna putih miliknya;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama rekan lainnya bersama Sekdes langsung melakukan pengembangan penyelidikan untuk mengetahui asal barang tersebut dengan mendatangi tempat tinggal Saksi Desi Alias Lina pada saat sampai ditempat tersebut Saksi bersama rekan Saksi yang lain bertemu dengan Saksi Desi Alias Lina juga temannya yaitu Sdri. Ambar Als Sela di karaoke desa Tewang Pajangan;
- Bahwa setelah itu Saksi menanyakan kepemilikan shabu yang didapatkan dari Saksi Lusiana als Susi di dekat sungai Konjoi Jalan Lintas Kuala Kurun-Tewang Pajangan dan diakui Saksi Desi Alias Lina jika barang yang dibawa oleh Saksi Lusiana als Susi adalah berasal darinya;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Desi Alias Lina, jika 3 (tiga) paket shabu tersebut diserahkan kepada Saksi Lusiana als Susi dikarenakan dia sendiri yang meminta dikarenakan ada pesanan dari orang dimana sebelumnya 3 (tiga) paket shabu tersebut masih berbentuk 1 (satu) bungkus paket plastik klip kemudian dari 1 (satu) paket plastik klip tersebut oleh Saksi Lusiana als Susi dibantu Saksi Desi Alias Lina mengemas shabu tersebut menjadi paket kemasan kecil dengan cara menakarkan paket besar tersebut menjadi 3 (tiga) paket plastik klip menggunakan korek api milik Saksi Desi Alias Lina yang dilakukan di belakang karaoke;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Desi Alias Lina jika shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa warga desa Tewang Pajangan yang sebelumnya membayar hutang cicilan sepeda motor sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut rencananya mau digunakan Saksi Desi Alias Lina sendiri untuk memperkuat daya tahan tubuh selaku ladies caraoke/LC;
- Bahwa setelah hasil pengembangan penyelidikan tersebut Saksi dan rekan lainnya menemui Terdakwa yang berada di rumah anaknya di sebelah karaoke dan saat ditanyakan Terdakwa mengakui jika ada

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan 1 (satu) paket shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ gram kepada Saksi Desi Alias Lina sebagai pembayaran hutang cicilan sepeda motor sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah pengembangan penyelidikan tersebut, Terdakwa bersama Saksi Desi Alias Lina dan Saksi Lusiana Alias Susi dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa telah dilakukan tes kepada Terdakwa bersama Saksi Desi Alias Lina dan Saksi Lusiana Alias Susi dengan menggunakan alat tes Strip (Urine) dengan hasil garis satu merah positif mengandung Met Methamphetamine;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin pejabat yang berwenang dalam peredaran shabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **DESI Als LINA Binti AMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat pula hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ditangkapnya Saksi Lusiana als Susi oleh Polisi karena telah membawa shabu sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira jam 15.00 Wib tempat di Jalan Lintas Kuala Kurun-Tewang Pajangan Desa Tewang Pajangan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui hal ini dikarenakan ikut diperiksa oleh Polisi karena sebelumnya telah memberikan shabu kepada Saksi Lusiana als Susi sebanyak 1 bungkus plastik yang kemudian oleh Saksi Lusiana als Susi dengan meminta bantuan kepada Saksi mengemas shabu tersebut menjadi paket kemasan kecil dengan cara menakarkan paket besar tersebut menjadi 3 (tiga) paket plastik klip menggunakan korek api milik Saksi yang dilakukan di belakang karaoke;

- Bahwa 3 (tiga) paket shabu tersebut diserahkan kepada Saksi Lusiana als Susi dikarenakan dia sendiri yang meminta dikarenakan ada pesanan



dari seseorang dan dikarenakan sesama ladies caraoke/LC, Saksi memberikan begitu saja kepada Saksi Lusiana als Susi tanpa ada perjanjian apapun;

- Bahwa shabu tersebut didapatkan Saksi dari Terdakwa warga desa Tewang Pajangan yang sebelumnya membayar hutang cicilan sepeda motor sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut rencananya mau digunakan Saksi sendiri untuk memperkuat daya tahan tubuh selaku ladies caraoke/LC;

- Bahwa setelah pengembangan penyelidikan tersebut, Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Lusiana als Susi dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa telah dilakukan tes kepada Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Lusiana als Susi dengan menggunakan alat tes Strip (Urine) dengan hasil garis satu merah positif mengandung Met Methamphetamine;

- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak ada memiliki izin pejabat yang berwenang dalam peredaran shabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **LUSIANA Als SUSI Binti DARANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat pula hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ditangkapnya Saksi terkait dengan ditemukannya shabu oleh Polisi saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian;

- Bahwa saat itu Saksi sedang ingin mengantarkan pesanan shabu kepada seseorang;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira jam 15.00 Wib tempat di Jalan Lintas Kuala Kurun-Tewang Pajangan Desa Tewang Pajangan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa shabu tersebut ditemukan dari kantong celana jeans belakang sebelah kiri milik Terdakwa yang saat itu terjatuh 1 (satu) plastik klip di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut adalah milik Saksi yang didaparkannya dari Saksi Desi Alias Lina yang tinggal di karaoke desa Tewang Pajangan;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memiliki shabu adalah untuk dijual kepada seseorang yang sebelumnya ada memesan kepada Saksi melalui handphone dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa setahu Saksi jika shabu tersebut didapatkan Saksi Desi Alias Lina dari Terdakwa sebagai akibat pembayaran hutang cicilan sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dikarenakan sebelumnya ada pengembangan penyelidikan terhadap penangkapan Saksi Lusiana Alias Susi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira jam 15.00 Wib tempat di Jalan Lintas Kuala Kurun-Tewang Pajangan Desa Tewang Pajangan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa diperiksa oleh Polisi karena sebelumnya telah memberikan shabu kepada Saksi Desi Alias Lina yang tinggal di karaoke desa Tewang Pajangan yang mana shabu tersebut diketahui telah diberikan Saksi Desi Alias Lina kepada Saksi Lusiana Alias Susi dikarenakan Saksi Lusiana Alias Susi ada pesanan dari seseorang;
- Bahwa Terdakwa memberikan shabu tersebut kepada Saksi Desi Alias Lina dikarenakan memiliki hutang cicilan sepeda motor sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana saat ditagih hutang oleh Saksi Desi Alias Lina, Terdakwa tidak memiliki uang karena uangnya sudah digunakan untuk membeli shabu, lalu Terdakwa memberikan shabu tersebut kepada Saksi Desi Alias Lina yang nilai/harganya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebenarnya shabu tersebut rencana hanya Terdakwa mau gunakan sendiri untuk memperkuat daya tahan tubuh;
- Bahwa shabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdri. Deby berdomisili di Tumbang Anjir Kuala Kurun;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengembangan penyelidikan tersebut, Terdakwa bersama Saksi Lusiana Alias Susi dan Saksi Desi Alias Lina dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa telah dilakukan tes kepada Terdakwa bersama Saksi Lusiana Alias Susi dan Saksi Desi Alias Lina dengan menggunakan alat tes Strip (Urine) dengan hasil garis satu merah positif mengandung Met Methamphetamine
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin pejabat yang berwenang dalam peredaran shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan dan Terdakwa bukan seorang rehabilitasi yang memerlukan narkotika untuk rehabilitasi/pengobatan Narkotika;
- Bahwa kepemilikan shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang saat ini sebagai petani pekebun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*saksi A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang sama dengan perkara pidana Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Kkn sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
- 1 (satu) buah plastik klip.
- 1 (satu) buah hand phone Nokia warna merah putih beserta sim card.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA NMAX jenis / model SPM R2/SCOTEOER warna biru Nomor Rangka : MH3SG3190JK336636, No Mesin : G3E4E1134601 dengan Nomor Polisi DA 6391 LCC beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNKB Merk YAMAHA/2DP-R A/T jenis / model SPM R2/SCOTEOER warna biru Nomor Rangka :

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG3190JK336636, No Mesin : G3E4E1134601 dengan Nomor Polisi DA 6391 LCC Nama Pemilik LUSIANA.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 37/11144/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMMANUEL MARTINUS BATUBARA selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Gunung Mas menerangkan;
 - i. Barang bukti keseluruhan ditimbang tanpa bungkusnya = 0,4 (Nol koma Empat) gram (berat bersih);
 - ii. Barang bukti untuk pembuktian dipersidangan ditimbang tanpa bungkusnya = 0,37 (Nol koma Tiga Puluh Tujuh) gram (berat bersih);
 - iii. Barang bukti untuk laboratorium ditimbang tanpa bungkusnya = 0,03 (Nol koma nol tiga) gram (berat bersih).
- Laporan Pengujian Badan Pom RI terhadap No. LHP : 288/LHP/X/PNBP/2019 tanggal 15 Oktober 2019 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor kode contoh : 288/N/N/PNBP-SIDIK/2019, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berat 0,2670 gram (Berat kristal + bungkus plastik kecil) berisikan kristal warna putih milik LUSIANA Als SUSI Binti DARANI Dkk, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti nomor kode contoh : 288/N/N/PNBP-SIDIK/2019 adalah BENAR POSITIF KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Surat Perintah Pengambilan Urine Nomor: SPPU/08/X/2019 Sat Res Narkoba Tanggal 04 Oktober 2019 dan Berita Acara Pengambilan Urine dengan uraian singkat jalan pengambilan urine yaitu: Pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 jam 10.00 Wib telah dilakukan pengambilan urine dari Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR oleh penyidik di ruangan Sat Res Narkoba dengan cara urine tersebut ditampung dalam Gelas Aqua dan dilakukan tes urine dengan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat TEST STRIP (URINE) dan dengan hasil test tersebut bahwa urine terlapor Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR tersebut positif mengandung METAFETAMIN;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 1119/RSUD-KK/SP/MED-2.5/X/2019 Tanggal 4 Oktober 2019 ditanda tangani oleh dr. TRINIL SULAMIT selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Kuala Kurun
- KESIMPULAN: Terhadap Urine Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil : (AMFETAMIN dan METAMFETAMIN MENUNJUKAN HASIL POSITIF;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan serta bukti surat, maka diperoleh adanya persesuaian antara yang satu dengan yang lain, sehingga didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dikarenakan sebelumnya ada pengembangan penyelidikan terhadap penangkapan Saksi Lusiana Alias Susi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira jam 15.00 Wib tempat di Jalan Lintas Kuala Kurun-Tewang Pajangan Desa Tewang Pajangan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa diperiksa oleh Polisi karena sebelumnya telah memberikan shabu kepada Saksi Desi Alias Lina yang tinggal di karaoke desa Tewang Pajangan yang mana shabu tersebut diketahui telah diberikan Saksi Desi Alias Lina kepada Saksi Lusiana Alias Susi dikarenakan Saksi Lusiana Alias Susi ada pesanan dari seseorang;
- Bahwa Terdakwa memberikan shabu tersebut kepada Saksi Desi Alias Lina dikarenakan memiliki hutang cicilan sepeda motor sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana saat ditagih hutang oleh Saksi Desi Alias Lina, Terdakwa tidak memiliki uang karena uangnya sudah digunakan untuk membeli shabu, lalu Terdakwa memberikan shabu tersebut kepada Saksi Desi Alias Lina yang nilai/harganya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdri. Deby berdomisili di Tumbang Anjir Kuala Kurun;
- Bahwa setelah pengembangan penyelidikan tersebut, Terdakwa bersama Saksi Lusiana Alias Susi dan Saksi Desi Alias Lina dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut ;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan tes kepada Terdakwa bersama Saksi Lusina Alias Susi dan Saksi Desi Alias Lina dengan menggunakan alat tes Strip (Urine) dengan hasil garis satu merah positif mengandung Met Methamphetamine;
- Bahwa kepemilikan shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang saat ini sebagai petani pekebun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin pejabat yang berwenang dalam peredaran shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan dan Terdakwa bukan seorang rehabilitasi yang memerlukan narkotika untuk rehabilitasi/pengobatan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 37/11144/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMMANUEL MARTINUS BATUBARA selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Gunung Mas menerangkan : Barang bukti keseluruhan ditimbang tanpa bungkusnya = 0,4 (Nol koma Empat) gram (berat bersih), Barang bukti untuk pembuktian dipersidangan ditimbang tanpa bungkusnya = 0,37 (Nol koma Tiga Puluh Tujuh) gram (berat bersih) dan Barang bukti untuk laboratorium ditimbang tanpa bungkusnya = 0,03 (Nol koma nol tiga) gram (berat bersih)
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pom RI terhadap No. LHP : 288/LHP/X/PNBP/2019 tanggal 15 Oktober 2019 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor kode contoh : 288/N/N/PNBP-SIDIK/2019, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berat 0,2670 gram (Berat kristal + bungkus plastik kecil) berisikan kristal warna putih milik LUSIANA Als SUSI Binti DARANI Dkk, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti nomor kode contoh : 288/N/N/PNBP-SIDIK/2019 adalah BENAR POSITIF KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pengambilan Urine Nomor: SPPU/08/X/2019 Sat Res Narkoba Tanggal 04 Oktober 2019 dan Berita Acara Pengambilan Urine dengan uraian singkat jalan pengambilan urine yaitu: Pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 jam 10.00 Wib telah

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kkn



dilakukan pengambilan urine dari Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR oleh penyidik di ruangan Sat Res Narkoba dengan cara urine tersebut ditampung dalam Gelas Aqua dan dilakukan tes urine dengan menggunakan alat TEST STRIP (URINE) dan dengan hasil test tersebut bahwa urine terlapor Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR tersebut positif mengandung METAFETAMIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**
3. **Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**
4. **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR** yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan



dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”, agar lebih mudah dan sistematis Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”, selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu ini ;

Ad. 3 Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “**Menawarkan Untuk Dijual**” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “*mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “**Menjual**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “*memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*”;

Menimbang, bahwa pengertian “**Membeli**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “*memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang*”. Ini berarti bahwa harus ada

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian **“Menerima”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”*. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **“Menjadi Perantara Dalam Jual Beli”** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa **“Menukar”** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **“Menyerahkan”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”*;

Menimbang, bahwa pasal 114 UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan **“Narkotika Golongan I”** saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dikarenakan sebelumnya ada pengembangan penyelidikan terhadap penangkapan Saksi Lusiana Alias Susi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira jam 15.00 Wib tempat di Jalan Lintas Kuala Kurun-Tewang Pajangan Desa Tewang Pajangan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diperiksa oleh Polisi karena sebelumnya telah memberikan shabu kepada Saksi Desi Alias Lina yang tinggal di karaoke desa Tewang Pajangan yang mana shabu tersebut diketahui telah

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Saksi Desi Alias Lina kepada Saksi Lusiana Alias Susi dikarenakan Saksi Lusiana Alias Susi ada pesanan dari seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan shabu tersebut kepada Saksi Desi Alias Lina dikarenakan memiliki hutang cicilan sepeda motor sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana saat ditagih hutang oleh Saksi Desi Alias Lina, Terdakwa tidak memiliki uang karena uangnya sudah digunakan untuk membeli shabu, lalu Terdakwa memberikan shabu tersebut kepada Saksi Desi Alias Lina yang nilai/harganya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa shabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdri. Deby berdomisili di Tumbang Anjir Kuala Kurun;

Menimbang, bahwa kepemilikan shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang saat ini sebagai petani pekebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 37/11144/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMMANUEL MARTINUS BATUBARA selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Gunung Mas menerangkan : Barang bukti keseluruhan ditimbang tanpa bungkusnya = 0,4 (Nol koma Empat) gram (berat bersih), Barang bukti untuk pembuktian dipersidangan ditimbang tanpa bungkusnya = 0,37 (Nol koma Tiga Puluh Tujuh) gram (berat bersih) dan Barang bukti untuk laboratorium ditimbang tanpa bungkusnya = 0,03 (Nol koma nol tiga) gram (berat bersih);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pom RI terhadap No. LHP : 288/LHP/X/PNBP/2019 tanggal 15 Oktober 2019 terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor kode contoh : 288/N/N/PNBP-SIDIK/2019, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berat 0,2670 gram (Berat kristal + bungkus plastik kecil) berisikan kristal warna putih milik LUSIANA Als SUSI Binti DARANI Dkk, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti nomor kode contoh : 288/N/N/PNBP-SIDIK/2019 adalah BENAR POSITIF KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Pengambilan Urine Nomor: SPPU/08/X/2019 Sat Res Narkoba Tanggal 04 Oktober 2019 dan Berita Acara Pengambilan Urine dengan uraian singkat jalan pengambilan urine yaitu: Pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 jam 10.00 Wib telah dilakukan pengambilan urine dari Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR oleh penyidik di ruangan Sat Res Narkoba dengan cara urine tersebut ditampung dalam Gelas Aqua dan dilakukan tes urine dengan menggunakan alat TEST STRIP (URINE) dan dengan hasil test tersebut bahwa urine terlapor Terdakwa GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR tersebut positif mengandung METAFETAMIN;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menyatakan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki shabu namun shabu tersebut diberikan kepada Saksi Desi Alias Lina dikarenakan memiliki hutang cicilan sepeda motor sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga dari rangkaian peristiwa yang terungkap dalam fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah **Menyerahkan** narkoba jenis shabu yang mana perbuatan Terdakwa memberikan shabu kepada orang lain sehingga dalam kekuasaan orang tersebut, maka orang tersebut dapat melakukan tindakan seperti menjual atau memberikan kepada orang lain atau tindakan lain dikarenakan benar-benar berkuasa atas shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti **Menyerahkan** sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkoba golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kkn



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

- a. Apotik;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk membeli atau menjual narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa **GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR** tersebut termasuk perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.4 Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa percobaan adalah adanya unsur niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka (18) UU no 35 tahun 2009 pengertian permufakatan jahat adalah Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat perbuatan yang bersifat alternatif, maka Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan keterangan Saksi – saksi serta keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dikarenakan sebelumnya ada pengembangan penyelidikan terhadap penangkapan Saksi Lusiana Alias Susi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira jam 15.00 Wib tempat di Jalan Lintas Kuala Kurun-Tewang Pajangan Desa Tewang Pajangan Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diperiksa oleh Polisi karena sebelumnya telah memberikan shabu kepada Saksi Desi Alias Lina yang tinggal di karaoke desa Tewang Pajangan yang mana shabu tersebut diketahui telah diberikan Saksi Desi Alias Lina kepada Saksi Lusiana Alias Susi dikarenakan Saksi Lusiana Alias Susi ada pesanan dari seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan shabu tersebut kepada Saksi Desi Alias Lina dikarenakan memiliki hutang cicilan sepeda motor sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana saat ditagih hutang oleh Saksi Desi Alias Lina, Terdakwa tidak memiliki uang karena uangnya sudah digunakan untuk membeli shabu, lalu Terdakwa memberikan shabu tersebut kepada Saksi Desi Alias Lina yang nilai/harganya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam pengertian **“pemufakatan jahat”** dikarenakan Perbuatan dalam peredaran shabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Saksi Desi Alias Lina dan Saksi Lusiana Alias Susi yang juga turut serta dalam mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur ini terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang telah ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan untuk memudahkan Penuntut Umum sebagai yang

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili Negara didalam melakukan eksekusinya, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan sesuai dengan yang dimohonkan pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNADI Als PADO Als Bapak ANDRI Bin DENAR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000.00 (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2019, oleh Hakim Tunggal Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Mansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Janang M. Andri Ronu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

MANSYAH, S.H.

AMIR RIZKI APRIADI, S.H., M.M.